



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm)**
2. Tempat lahir : Sendoyan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 6 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bungur RT.009/RW.003 Desa Sendoyan
Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan 03 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:


1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ISMAWATI, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Sebayon, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat 26 Juli 2023 Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) dengan pidana Penjara 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju Kemeja warna 'Cream';
 - 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna "biru".

Dirampas untuk dimusnahkan.


- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna Hitam dengan nomor IMEI I "860065057643795" dan IMEI II "860065057643787";

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) pada Hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn Bugur RT 009 RW 003 Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi yang beredar di masyarakat Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) melakukan penyalahgunaan narkotika sehingga petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pengamatan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Bungur RT 009 RW 003 Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Setelah tiba dan berjumpa Terdakwa di rumahnya, saksi HENDRA yang merupakan salah satu petugas kepolisian dan bertanya pada Terdakwa tentang keberadaan barang yang diduga narkotika, kemudian dijawab Terdakwa bahwa barang ada di saku baju kemeja berwarna “Cream” yang sedang digunakan Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dari saku baju kemeja warna “Cream” yang di pakainya tersebut;
- Bahwa saksi Hendra menanyakan dapat dari mana 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang kemudian dijawab didapat Terdakwa dari sdr. BUKOK dengan harga keseluruhan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO 2007 warna hitam dengan nomor IMEI “860065057643795” dan IMEI II 860065057643787, dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak : LP-23.107.11.16.05.0372.K tanggal 2 Mei 2023 yang ditandatangani Florina Wiwin, S.Si, Apt diperoleh hasil pengujian yaitu serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 44/10857/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas, penimbangan berupa 6 (Enam) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) dengan hasil penimbangan Netto 3.84 (Tiga Koma Delapan Puluh Empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urin Nomor 147/V/2023/Rs.Bhy Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Tanggal 2 Mei 2023 oleh dokter Fujianto didapati hasil Test Amphetamin Positif dan test Methamphetamin positif;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 6 (enam) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan;


Perbuatan Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) pada Hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn Bugur RT 009 RW 003 Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi yang beredar di masyarakat Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) melakukan penyalahgunaan narkotika sehingga petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pengamatan dengan mendatangi rumah Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dsn Bungur RT 009 RW 003 Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Setelah tiba dan berjumpa Terdakwa di rumahnya, saksi HENDRA yang merupakan salah satu petugas kepolisian dan bertanya pada Terdakwa tentang keberadaan barang yang diduga narkoba, kemudian dijawab Terdakwa bahwa barang ada di saku baju kemeja berwarna "Cream" yang sedang digunakan Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dari saku baju kemeja warna "Cream" yang di pakainya tersebut;

- Bahwa saksi Hendra menanyakan dapat dari mana 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang kemudian dijawab didapat Terdakwa dari sdr. BUKOK dengan harga keseluruhan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO 2007 warna hitam dengan nomor IMEI "860065057643795" dan IMEI II 860065057643787, dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak : LP-23.107.11.16.05.0372.K tanggal 2 Mei 2023 yang ditandatangani Florina Wiwin, S.Si, Apt diperoleh hasil pengujian yaitu serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 44/10857/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas, penimbangan berupa 6 (Enam) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu atas nama Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) dengan hasil penimbangan Netto 3.84 (Tiga Koma Delapan Puluh Empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urin Nomor 147/V/2023/Rs.Bhy Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Tanggal 2 Mei 2023 oleh dokter Fujianto didapati hasil Test Amphetamin Positif dan test Methamphetamin positif;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I berupa 6 (enam) paket plastik klip berisikan narkoba jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REVI ADHYATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm), yaitu Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Sungai Rt.005 Rw.002 Ds. Sendoyan Kec.Sejangkung Kab.Sambas;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) ada memiliki, menyimpan, menguasai barang narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira Pukul 19.30 WIB saksi bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) yang beralamat di Dsn.Sungai Rt.005 Rw.002 Ds. Sendoyan Kec.Sejangkung Kab.Sambas, lalu saksi dan Rekan Petugas Kepolisian ada bertemu dengan Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm), yang kemudian saksi bersama tim mengenalkan diri petugas Kepolisian sambil menunjukkan surat tugas;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang narkotika yang dikuasai Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dari saku baju Kemeja warna 'Cream' yang di pakainya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai dari mana asal barang narkotika yang dimiliki Terdakwa, kemudian dijawab Terdakwa didapat dari BUKOK (DPO);
- Bahwa Petugas Kepolisian memanggil saksi warga setempat, lalu melakukan penggeledahan rumah Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) lalu Petugas Kepolisian ada mengamankan barang 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna Hitam dengan nomor IMEI I "860065057643795" dan IMEI II "860065057643787"; 1 (satu) buah korek api gas warna "biru".

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) dan barang bukti di amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;


- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain terkait jual beli narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I berupa 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang tersimpan di baju Kemeja warna 'Cream' yang di pakainya tersebut dari dinas terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi HENDRA P.TAMPUBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm), yaitu Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Sungai Rt.005 Rw.002 Ds. Sendoyan Kec.Sejangkung Kab.Sambas;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) ada memiliki, menyimpan, menguasai barang narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira Pukul 19.30 WIB saksi bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) yang beralamat di Dsn.Sungai Rt.005 Rw.002 Ds. Sendoyan Kec.Sejangkung Kab.Sambas, lalu saksi dan Rekan Petugas Kepolisian ada bertemu dengan Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm), yang kemudian saksi bersama tim mengenalkan diri petugas Kepolisian sambil menunjukkan surat tugas;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang narkoba yang dikuasai Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dari saku baju Kemeja warna 'Cream' yang di pakainya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai dari mana asal barang narkoba yang dimiliki Terdakwa, kemudian dijawab Terdakwa didapat dari BUKOK (DPO);
- Bahwa Petugas Kepolisian memanggil saksi warga setempat, lalu melakukan penggeledahan rumah Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Petugas Kepolisian ada mengamankan barang 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna Hitam dengan nomor IMEI I "860065057643795" dan IMEI II "860065057643787"; 1 (satu) buah korek api gas warna "biru". Selanjutnya Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) dan barang bukti di amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;


- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain terkait jual beli narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I berupa 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang tersimpan di baju Kemeja warna 'Cream' yang di pakainya tersebut dari dinas terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi BAHTIAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm), yaitu Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Sungai Rt.005 Rw.002 Ds. Sendoyan Kec.Sejangkung Kab.Sambas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, saat saksi sedang berada di rumah ada seseorang datang ke rumah saksi yang kemudian mengenalkan dirinya Petugas Kepolisian, lalu menjelaskan ada mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan atas kasus narkoba di rumah yang beralamat di Dsn.Sungai Rt.005 Rw.002 Ds.Sendoyan Kec.Sejangkung Kab.Sambas;
- Bahwa kemudian saksi diminta oleh Petugas Kepolisian tersebut untuk menjadi saksi guna menyaksikan tersangka dan barang bukti yang ditemukan, lalu petugas kepolisian tersebut mengajak saya ke TKP, saat sampai di TKP saksi melihat seorang perempuan yang sudah di amankan yang setelahnya diketahui bernama Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm), saat itu petugas kepolisian ada mengamankan 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dari saku baju kemeja warna 'Cream' yang Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) pakai;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa kemudian petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan rumah, lalu Petugas Kepolisian ada mengamankan barang 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna Hitam dengan nomor IMEI I "860065057643795" dan IMEI II "860065057643787"; 1 (satu) buah korek api gas warna "biru". Selanjutnya Terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) dan barang bukti di amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Sungai Rt.005 Rw.002 Ds. Sendoyan Kec.Sejangkung Kab.Sambas. Yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang yang diduga narkoba kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dari saku baju Kemeja warna "Cream" yang tersangka pakai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu disimpan di lemari kemudian Terdakwa mau menggunakannya lalu Terdakwa mengambil semua klip plastik dan menyimpannya di saku baju kemeja warna "Cream", namun sebelum barang tersebut dipakai ada orang yang datang ke rumah Terdakwa yang diketahui ternyata petugas kepolisian;
- Bahwa Petugas Kepolisian memanggil saksi warga setempat, lalu melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa lalu Petugas Kepolisian ada megamankan barang 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna Hitam dengan nomor IMEI I "860065057643795" dan IMEI II "860065057643787"; 1 (satu) buah korek api gas warna "biru". Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan memiliki barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang tersimpan di baju Kemeja warna "Cream" yang dipakai Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri, yang mana dalam satu hari Terdakwa dapat memakai barang narkoba jenis shabu sekira ukuran 1/2 setengah gram 2 (dua) hari sudah habis;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas terkait atas kepemilikan barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*A de charge*);


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju Kemeja warna 'Cream';
- 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna Hitam dengan nomor IMEI I "860065057643795" dan IMEI II "860065057643787";
- 1 (satu) buah korek api gas warna "biru Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Sungai Rt.005 Rw.002 Ds. Sendoyan Kec.Sejangkung Kab.Sambas. Yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa benar petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang yang diduga narkoba kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dari saku baju Kemeja warna 'Cream' yang tersangka pakai;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu disimpan di lemari kemudian Terdakwa mau menggunakannya lalu Terdakwa mengambil semua klip plastik dan menyimpannya di saku baju kemeja warna "Cream", namun sebelum barang tersebut dipakai ada orang yang datang ke rumah Terdakwa yang diketahui ternyata petugas kepolisian;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian memanggil saksi warga setempat, lalu melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa lalu Petugas Kepolisian ada mengamankan barang 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan nomor IMEI I "860065057643795" dan IMEI II "860065057643787"; 1 (satu) buah korek api gas warna "biru". Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan tujuan memiliki barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang tersimpan di baju Kemeja warna 'Cream' yang dipakai Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri, yang mana dalam satu hari Terdakwa dapat memakai barang narkoba jenis shabu sekira ukuran 1/2 setengah gram 2 (dua) hari sudah habis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas terkait atas kepemilikan barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "error in persona" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama terdakwa SRI LIZAM Als

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAM Binti TARJALI (Alm) dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;


Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ternyata digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan hanya masyarakat biasa yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Tanpa Hak dan Melawan Hukum"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"


Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. "Menjual" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. "Membeli" dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menerima" dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. "Menjadi perantara dalam jual beli" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan. "Menukar" dimaksudkan untuk menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyerahkan" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah bersifat alternatif yang mana tidak semua unsurnya harus dibuktikan, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Sungai Rt.005 Rw.002 Ds. Sendoyan Kec.Sejangkung Kab.Sambas. Yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa benar petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang yang diduga narkoba kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dari saku baju Kemeja warna 'Cream' yang tersangka pakai;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu disimpan di lemari kemudian Terdakwa mau menggunakannya lalu Terdakwa mengambil semua klip plastik dan menyimpannya di saku baju kemeja warna "Cream", namun sebelum barang tersebut dipakai ada orang yang datang ke rumah Terdakwa yang diketahui ternyata petugas kepolisian;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian memanggil saksi warga setempat, lalu melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa lalu Petugas Kepolisian ada mengamankan barang 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna Hitam dengan nomor IMEI I "860065057643795" dan IMEI II "860065057643787"; 1 (satu) buah korek api gas warna "biru". Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan tujuan memiliki barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang tersimpan di baju Kemeja warna 'Cream' yang dipakai Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri, yang mana dalam satu hari Terdakwa dapat memakai barang narkoba jenis shabu sekira ukuran 1/2 setengah gram 2 (dua) hari sudah habis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas terkait atas kepemilikan barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat idak ada unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer, sehingga Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "error in persona" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama terdakwa SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm) dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ternyata digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan hanya masyarakat biasa yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;


Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Sungai Rt.005 Rw.002 Ds. Sendoyan Kec.Sejangkung Kab.Sambas. Yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa benar petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang yang diduga narkotika kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dari saku baju Kemeja warna 'Cream' yang tersangka pakai;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu disimpan di lemari kemudian Terdakwa mau menggunakannya lalu Terdakwa mengambil semua klip plastik dan menyimpannya di saku baju kemeja warna "Cream", namun sebelum barang tersebut dipakai ada orang yang datang ke rumah Terdakwa yang diketahui ternyata petugas kepolisian;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Petugas Kepolisian memanggil saksi warga setempat, lalu melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa lalu Petugas Kepolisian ada mengamankan barang 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna Hitam dengan nomor IMEI I "860065057643795" dan IMEI II "860065057643787"; 1 (satu) buah korek api gas warna "biru". Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan tujuan memiliki barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang tersimpan di baju Kemeja warna 'Cream' yang dipakai Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri, yang mana dalam satu hari Terdakwa dapat memakai barang narkoba jenis shabu sekira ukuran 1/2 setengah gram 2 (dua) hari sudah habis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas terkait atas kepemilikan barang 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam mulutnya pada saat penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dan telah terbukti bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur 'memiliki dan menguasai' telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena perlu menjatuhkan hukuman secara proporsional dimana dalam fakta persidangan meskipun Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasai narkoba namun Terdakwa sudah memiliki rencana untuk diedarkan yang keuntungannya digunakan sebagai konsumsi pribadi, hal tersebut terbukti adanya pengurangan barang bukti dari 5 gram menjadi 3 gram yang ditemukan dalam 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju Kemeja warna 'Cream';
- 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna "biru".

yang telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dari Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna Hitam dengan nomor IMEI I "860065057643795" dan IMEI II "860065057643787";

yang telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dari Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;


Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran tindak pidana Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SRI LIZAM Als KECAM Binti TARJALI (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju Kemeja warna 'Cream';
 - 6 (enam) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna "biru".**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna Hitam dengan nomor IMEI I "860065057643795" dan IMEI II "860065057643787";**Dirampas untuk negara.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ingrid Holonita Dosi, S.H., dan Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sbs

